



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 596/A-SERT/VII/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana
- b. Nomor Izin : SK.439/Menhut-II/2006 tanggal 7 September 2006 addendum SK.664/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021
- c. Lokasi : Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Karang Anyar No.10 RT 04, Karang Ambon, Tanjung Redeb-Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Luas : ± 14.800 Hektar
- f. Pelaksanaan : 2 s/d 10 Agustus 2024
- g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor : Rusmani, BScF (Lead Auditor)
(Auditor VLK)
Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Arief Hidayah, A.Md (Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) yang telah diberikan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 23 Agustus 2030 dengan Nomor : SPHL.52/ASERT/LPVI-001-IDN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 20 Agustus 2024
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 006/A-SERT-PHL/Kpts/VIII/2024

Tentang

PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT WIDYA ARTHA PERDANA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK. 439/MENHUT-II/2006 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2006 ADDENDUM NOMOR SK.664/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±14.800 Ha

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana pada tanggal 24 Agustus 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.52/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 24 Agustus 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**";
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 548/ASERT-WAP/PHL/VII/2024, Tanggal 9 Juli 2024;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan "**memenuhi**", sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH HUTAN PRODUKSI PT WIDYA ARTHA PERDANA;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Widya Artha Perdana diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 24 Agustus 2024 s/d tanggal 23 Agustus 2030 dengan Nomor : SPHPL.52/ASERT/LPPHPL-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**";
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : SPHPL.52/ASERT/LPPHPL-001-IDN menjadi nomor : SPHPL.52/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Setiap 18 (Delapan Belas) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana;
- KELIMA : PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.52/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 24 Agustus 2024

Berlaku hingga : 23 Agustus 2030

Diberikan kepada :

PT WIDYA ARTHA PERDANA

SK PBPH Nomor : SK.439/MENHUT-II/2006, Tanggal 7 September 2006
Addendum Nomor : SK.664/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 7 September 2021
Luas & Lokasi : ± 14.800 Hektar - Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. Karang Anyar No. 10 RT 04, Karang Ambon, Tanjung Redeb-Berau, Provinsi Kalimantan Timur

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH
PT. WIDYA ARTHA PERDANA
DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
- KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
 - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14
Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian:
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari
(PHL)
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas
Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak
Pengelolaan
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor VLK
Hutan)
2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor Ekologi)
5. Arief Hidayah, A.Md (Auditor Sosial)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. WIDYA ARTHA PERDANA
- b. Alamat
- Kantor : Jl. Karang Anyar No. 10 RT 04 Karang Ambon, Tanjung Redeb - Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos 77311
Telp. : 0554 2020937
 - Base Camp : Basce Cam Batu-batu KM.28
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
 - Nomor : SK.439/Menhut-II/2006
 - Tanggal : 7 September 2006
 - Luas : ± 14.800 Ha
 - Perpanjangan
 - Nomor : -
 - Tanggal : -
 - Addendum Kesatu
 - Nomor : SK.664/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 7 September 2021
 - Addendum Kedua
 - Nomor : -
 - Tanggal : -
 - Luas : -
 - Lokasi : Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau Kalimantan Timur
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Laden Mering, SH
 - Nomor : 21
 - Tanggal : 4 Desember 1991
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Pedy Tanzil, SH
 - Nomor : 01
 - Tanggal : 2 Desember 2019
- e. Komposisi Pemegang Saham
Kepemilikan saham PT. Widya Artha Perdana berdasarkan Akta No. 01 Notaris Pedy Tanzil, SH tanggal 2 Desember 2019, sebagai berikut:
- H. Markasi Achmad Marzuki : 58,40 % (73 lembar)
 - Hj. Rubinah Prahayudi Apriyanto, SE, MM : 40,00 % (50 lembar)
 - Wira Hadi Kusuma, S.Si : 1,60 % (2 lembar).
- f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Prahayudi Apriyanto, SE, MM
 - Direktur Utama : Wira Hadi Kusuma, S.Si
 - Direktur : H. Markasi Achmad Marzuki



- g. NPWP : Nomor: 1.434.691.0-722
h. NIB : Nomor: 9120218220941

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Jumat, 2 Agustus 2024	- Perjalanan Udara dari Jakarta ke Tanjung Redeb
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jumat, 2 Agustus 2024 (Tanjung Redeb - <i>Online</i>)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, serta BPHL Wilayah XI Samarinda. - Menyampaikan rencana Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Widya Artha Perdana. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT. Widya Artha Perdana. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>).
3	Konsultasi Publik	Sabtu, 3 Agustus 2024 (Logpond Sei Usiran, Kampung Batu-batu)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional PBPH PT. Widya Artha Perdana dari perwakilan masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya.
4	Pertemuan Pembukaan	Minggu, 4 Agustus 2024 (Base Camp Batu-batu KM.28)	- Penyampaian rencana kerja penilaian. - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping Auditor untuk semua kriteria dan VLHH. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Minggu - Selasa, 4 - 6 Agustus 2024 (Base Camp Batu-batu KM.28)	Verifikasi dokumen bertujuan untuk: • Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas hasil hutan, antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Visi, misi perusahaan; - Ketersediaan SDM (Tenaga profesional kehutanan, GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Aktifitas audit internal;- Dokumen Ketenagakerjaan;- Dokumen perencanaan (jangka pendek dan panjang);- Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP/PHI, PMA, RWA, Pemanenan, Penanaman, Pemeliharaan, dll;- Dokumen RIL;- Dokumen rencana dan realisasi produksi;- Dokumen pembinaan hutan;- Dokumen Laporan Keuangan;- Dokumen LHC dan RLHC- Dokumen SIPUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK);- Dokumen Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK;- Dokumen PSDH;- Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;- Dokumen Peraturan Perusahaan;- Dokumen K3;- Dokumen kecelakaan kerja;- dll.• Memperoleh data dan informasi aspek ekologi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">- Dokumen ANDAL, RKL dan RPL;- Dokumen Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan;- Dokumen terkait pengelolaan flora dan fauna;- Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan;- Dokumen pengelolaan limbah;- dll.• Memperoleh data dan informasi aspek Sosial, antara lain:<ul style="list-style-type: none">- Dokumen keberadaan masyarakat desa setempat;- Dokumen penandaan batas partisipatif;- Dokumen pemetaan potensi konflik;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);- Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);- Dokumen Kesejahteraan Karyawan;- Dokumen ketenagakerjaan;- dll.
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Rabu, 7 Agustus 2024 (Lokasi Uji Petik)	Bertujuan untuk <i>cross check</i> /uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan: <ul style="list-style-type: none">• <u>Aspek prasyarat dan produksi:</u>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Pelaksanaan silvikultur THPB;- Penandaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH;- Pemeliharaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH;- Bukti pengukuran PSP;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- Pembinaan Hutan.• <u>Aspek ekologi</u>:<ul style="list-style-type: none">- Penandaan batas Kawasan Lindung;- Pelaksanaan Izin Lingkungan;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.• <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Lokasi penandaan batas partisipatif;- Areal konflik;- Areal Pola Kemitraan;- Pelaksanaan Distribusi manfaat;- Pelaksanaan CSR/CD.• <u>Aspek Legalitas Kayu</u>:<ul style="list-style-type: none">- Penandaan batas Blok/Petak RKTPH;- Penandaan batas Kawasan Lindung;- Lacak balak;- Implementasi K3 di lapangan;- Ketersediaan APD;
7	Pertemuan Penutupan	Kamis, 8 Agustus 2024 (Base Camp Batu-batu KM.28)	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian hasil audit dan klarifikasi temuan lapangan.- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek.- Penandatanganan Tallysheet.- Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.- Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).
8	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 8 Agustus 2024 (Tanjung Selor)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.- Menyampaikan bahwa audit Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Widya Artha Perdana telah selesai.- Pengumpulan data dan informasi tambahan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>).- Visum SPT kepulauan.
9	Mobilisasi Tim Audit	Jumat, 9 Agustus 2024	Perjalanan Udara dari Tanjung Redeb ke Balikpapan/Samarinda
8	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jumat, 9 Agustus 2024 (Balikpapan - <i>Online</i>)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan BPHL Wilayah XI Samrinda.- Menyampaikan bahwa audit Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Widya Artha Perdana telah selesai.- Pengumpulan data dan informasi tambahan- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>).
10	Mobilisasi Tim Audit	Sabtu, 10 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan Udara dari Balikpapan ke Jakarta
11	Pengambilan Keputusan	Bogor, 19 Agustus 2024 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Kinerja PHL dan Pengambilan Keputusan, diputuskan bahwa PBPH PT. Widya Artha Perdana yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar 74,60 % atau berpredikat "SEDANG" dan "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan.• Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Widya Artha Perdana berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.52/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 24 Agustus 2024 s.d. tanggal 23 Agustus 2030



4. RINGKASAN HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen legal Pemanfaatan Hutan an. PBPH PT. Widya Artha Perdana yang diperoleh berdasarkan Kepmenhut Nomor: SK.439/Menhut-II/2006 tanggal 7 September 2006 (SK. IUPHHK) dan Kepmen LHK Nomor: SK.664/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021 (SK. PBPH), serta tersedia dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.- Telah dilakukan tata batas konsesi PBPH PT. Widya Artha Perdana sepanjang 56,96 km atau baru mencapai 50,88 % dari panjang batas seluruhnya 111,94 km. Terhadap batas yang ada, telah dilakukan pemeliharaan pada Tahun 2019 s/d 2024 berupa pembersihan rintis batas dan penandaan batas berupa pemoletan pada pohon sepanjang rintis batas.- Tidak terdapat izin lain di dalam areal kerja PBPH.- Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya oleh Auditi. Indikasinya adalah, tidak adanya izin lain di dalam areal konsesi, tidak terjadinya konflik tenurial maupun konflik batas dengan pihak lainnya, serta terdapat dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat setempat.
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Visi dan Misi perusahaan tercantum dalam Surat Keputusan Direktur PT. Widya Artha Perdana Nomor: 06/DIR-WAP/SK/ III/2017 tanggal 9 Maret 2017. Secara garis besar substansi Visi dan Misi sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat sekitar Blok RKTPH (Blok I) dan Logpond yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara maupun kepada karyawan, namun tidak terdapat bukti dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat sekitar Blok II (wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur) dan Mitra Kerja.- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 72,41 % terhadap pemenuhan Misi perusahaan.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (<i>Job Description</i>) PBPH PT. Widya Artha Perdana tercantum dalam SK. Direktur PT. Widya Artha Perdana Nomor: 015/DIR-WAP/SK/I/2016 tanggal 3 Januari 2016. Dalam bagan organisasi tergambar struktur kepengurusan secara berjenjang dengan pembagian tugas yang jelas yang mencerminkan skema pemanfaatan hutan berbasis PHL.- Secara prosentase tenaga profesional kehutanan yang bekerja pada PBPH PT. Widya Artha Perdana (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) mencapai 90 %, namun keberadaannya tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan karena tidak memiliki GANISPH Kurpet, GANISPH Nenhut dan GANISPH Binhut.- Tersedia dokumen yang membuktikan telah diselenggarakannya Diklat lingkup PBPH PT. Widya Artha Perdana pada Tahun 2019 s.d 2023 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan pada periode tahun tersebut mencapai 85 %.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Tersedia kelengkapan dokumen tenaga kerja profesional kehutanan yang bekerja pada PBPH PT. Widya Artha Perdana, yang terdiri dari dokumen legalitas Pendidikan Sarjana Kehutanan, dokumen legalitas GANISPH dan dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan bersangkutan.
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan, Evaluasi dan Penyajian Umpun Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia perangkat SIM yang terdiri dari perangkat <i>software</i> dan <i>hardware</i>, dimana seluruhnya dapat dioperasikan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi.- Telah ditunjuk personil SPI sebagaimana tercantum dalam SK. Direktur PT. Widya Artha Perdana Nomor: 023/WAP-BRU/VIII/2022. Berdasarkan struktur organisasi, kedudukan SPI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. SPI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan audit terhadap seluruh kewajiban PHL PBPH PT. Widya Artha Perdana.- Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.- Tersedia Surat Penunjukan operator SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT, sedangkan untuk SIMPEL dan SIPONGI belum ada penunjukan. Dalam hal kepatuhan, Auditi belum tertib melaporkan progres kewajiban PHL pada SIPASHUT, SIMPEL dan SIPONGI.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan operasional RKTPH dan program Kelola Sosial Tahun 2019, 2022 dan 2023 kepada masyarakat kampung di sekitar areal blok RKTPH dan sekitar Logpond. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan pada tahun kegiatan bersangkutan.- Auditi telah melakukan sosialisasi PADIATAPA pada Tahun 2019, 2022 dan 2023 terkait dengan keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi. Keberadaan kawasan lindung dimaksud berupa <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Kebun Benih, KPPN, KPSL. Di dalam areal Blok RKTPH Tahun 2023 tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti mata air, cagar budaya, areal pemakaman atau areal lainnya yang dikeramatkan, dan areal yang menjadi mata pencaharian masyarakat (non kayu).
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun 2013-2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.36/BUHA-2/2013 tanggal 25 Juni 2013, dan RKUPH Periode Tahun 2013-2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2358/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2023 tanggal 14 Maret 2023.- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok RKTPH 2019 s.d 2024 dengan tingkat kesesuaian luas PAK 93,87% dan letak blok dan petak RKTPH seluruhnya sesuai dengan rencana PAK dalam RKUPH.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Auditi belum melakukan pemeliharaan batas Blok RKTPH Tahun 2023 yang seharusnya dilaksanakan pada kegiatan perapihan. Hasil uji petik pemeriksaan lapangan menunjukkan kondisi tanda batas blok dan petak, berupa rintis dengan penandaan cat pohon dan papan nama batas bertuliskan nomor petak hanya sebagian yang terlihat dengan jelas.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan berupa data potensi tegakan hasil pelaksanaan IHMB yang dilengkapi peta, dan hasil pelaksanaan ITSP tahun 2019 s.d 2024 yang dilengkapi peta penyebaran Ppohon serta telah sesuai dengan kondisi lapangan.- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Terdapat kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis data potensi hasil IHMB dan data hasil analisis riap yang dituangkan dalam RKUPH Periode Tahun 2023-2032.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI secara lengkap. Isi SOP untuk seluruh tahap kegiatan telah mengacu dan disesuaikan untuk memenuhi Pedoman Pelaksanaan sistem silvikultur TPTI sesuai peraturan yang berlaku.- Pada kegiatan RKTPH Tahun 2019 s.d 2024, Auditi telah mengimplementasikan seluruh SOP tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI tetapi pada sebagian tahap kegiatan dalam implemetasinya belum sesuai dengan SOP yang dibuat.- Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 dengan persentase pencapaian rata-rata 62,11% dari target yang direncanakan dalam RKTPH.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan oleh Auditi, berupa SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (<i>Reduced Impact Logging/RIL</i>) dan SOP-SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI yang isinya telah sesuai dengan pedoman RIL, serta telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami.- Terdapat penerapan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan/RIL pada seluruh tahap kegiatan pemanenan sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan hasil hutannya, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada kegiatan RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 yaitu: perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan. Namun dalam penerapannya, pada setiap tahapan belum dilakukan sesuai dengan isi SOP.- Berdasarkan data pada Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Penghitungan Tegakan Tinggal dan Kerusakan Tegakan Setelah Penebangan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2018 s.d 2023, rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada semua tingkat permudaan adalah sebesar 15,06%.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 yang disusun mengacu pada RKUPH, dan dalam perencanaan pemanenannya berdasarkan pada data hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).- Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan lapangan berupa Peta RKTPH Tahun 2019 s.d 2024. Peta tersebut telah menggambarkan batas-batas blok dan petak tebangan dan kawasan dilindungi. Namun pada peta RKTPH Tahun 2022 dalam penggambaran areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi belum seluruhnya sesuai dengan RKUPH.- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi di lapangan berupa penandaan batas Sempadan Sungai dan Tegakan Benih (TB) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH Tahun 2023.- Terdapat realisasi produksi pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 dengan rata-rata luas mencapai 99,03% dan volume sebesar 54,86 % dari target yang direncanakan pada dokumen RKTPH.
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><u>BURUK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi belum dapat menunjukkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku 2019 s.d 2023.- Auditi belum memiliki Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik tahun buku 2019 s.d 2023 dan RKAP Periode Tahun 2019 s.d 2023. Adapun data realisasi anggaran terdapat dalam data data Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Biaya TPTI Tahun 2022 dan 2023 (<i>unaudited</i>). Berdasarkan data tersebut, rata-rata untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, dimana realisasi alokasi dana tertinggi dari rencananya adalah untuk mendanai kegiatan Pemeliharaan hutan (Penanaman dan Pemeliharaan) dengan pencapaian 98,47% dan pada tahun 2023 adalah untuk mendanai PWH dengan pencapaian 88,89%. Realisasi alokasi dana tersebut belum termasuk pendanaan untuk seluruh kebutuhan pembiayaan pemanfaatan hutan tahun 2019 s.d 2023, serta termasuk alokasi dana untuk pemenuhan kewajiban kepada Negara dan pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan dan sosial.- Untuk tahun buku periode tahun 2019 s.d 2023, Auditi belum memiliki laporan keuangan baik yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, laporan keuangan internal (<i>unaudited</i>) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, namun dalam realisasinya belum berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, dan terdapat sebagian kegiatan pada tahun 2022 dan 2023 yang belum sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dalam RKTPH.- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan pengamanan Hutan berdasarkan pembiayaan pada tahun 2022 dan 2023 rata-rata mencapai 82,35%, sedangkan berdasarkan realisasi fisik RKTPH pada tahun 2019 s.d 2023 rata-rata mencapai 72,76%.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Penetapan kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH PBPH PT. Widya Artha Perdana Periode 2023-2032 sesuai KepmenLHK Nomor: SK.2358/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2023 tanggal 14 Maret 2023 seluas 3.699 Ha (24,99 % dari total 14.800 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun PT. Widya Artha Perdana belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdijen KSDAE Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 30,81 km (93,90 % dari yang seharusnya), namun Audit belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.- Penutupan lahan kawasan lindung didasarkan pada Peta Penafsiran Mosaik Citra Landsat 8 OLI Band 654 Skala 1:50.000 Path 116 Row 59 liputan tanggal 10 Juni, tanggal 1 Juli, dan tanggal 2 Agustus 2022, dikategorikan berhutan seluas 3.595,64 Ha (97,20 %), berupa hutan lahan kering sekunder dan hutan karst sekunder. Tanggal dan tahun liputan citra landsat tersebut sudah lebih dari 2 tahun saat dilaksanakan audit Re-Sertifikasi.- Berdasarkan dokumen RKUPH PBPH PT. Widya Artha Perdana Periode Tahun 2023-2032 tidak terdapat penataan areal kerja yang dialokasikan sebagai Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), dan berdasarkan uji petik lapangan, tidak ditemui areal bergambut.- PT. Widya Artha Perdana telah berupaya melakukan perlindungan terhadap areal kerjanya, namun keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan oleh perusahaan belum mendapatkan pengakuan dari seluruh para pihak di sekitar areal kerja perusahaan. Adanya tanda-tanda kegiatan penggesekan di lokasi tegakan benih yang dilakukan oleh masyarakat dan beberapa potongan kayu dan tenda dari pelaku <i>illegal logging</i> yang berada di lokasi yang berdekatan dengan kawasan lindung.- Perusahaan telah melakukan sebagian kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan hasil realisasi kegiatan tersebut disajikan dalam laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta berita acara yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan pelaporan pada SIMPEL. Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan belum memberikan informasi mengenai hasil dari tindakan pengelolaan tersebut sehingga belum dapat diketahui efektifitas kegiatan pengelolaan yang telah dilaksanakan.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Pada periode audit Re-Sertifikasi, PT. Widya Artha Perdana melakukan perubahan untuk menyesuaikan terhadap peraturan terkait di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan dan pengamanan hutan yang telah dibuat. Prosedur-prosedur tersebut telah mengakomodir setiap jenis gangguan yang teridentifikasi, serta di dalam prosedur telah dicantumkan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat <i>preemptif</i>, <i>preventif</i> dan <i>represif</i>. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 69 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 293 unit.- Belum tersedia personel yang memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan Permen LHK Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 sehingga belum memenuhi kualifikasi sebagai personel regu inti Damkarhutla. Terdapat 2 orang personel yang bertugas sebagai Pamhut namun belum memiliki sertifikat. Belum adanya pemanfaatan teknologi untuk kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan dan lahan.- Telah dilakukan upaya kegiatan perlindungan hutan terhadap potensi gangguan yang telah diidentifikasi yaitu dengan membuat prosedur serta telah membuat pelaporan internal terhadap kegiatan yang telah dilakukan, namun masih belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan serta kegiatan perlindungan yang masih dilakukan secara terbatas.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><u>BURUK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Seluruh dampak yang tercantum pada dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor: 660/12/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003, telah dibuatkan prosedur sebagai panduan implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.- Sarana pengelolaan dan pemantauan yang dimiliki PT. Widya Artha Perdana belum seluruhnya sesuai dengan SOP dan arahan RKL-RPL. Auditi juga belum memiliki personel dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT sehingga ketersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap fisik dan kimia belum sesuai dengan ketentuan.- Telah dilakukan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia namun pengelolaan limbah B3 belum dilakukan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Belum tersedia korelasi antara hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan dengan rona awal untuk mengukur besarnya dampak hasil kegiatan operasional. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan belum dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen RKL-RPL.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Perusahaan telah memiliki prosedur kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, dan telah mengacu peraturan terbaru yang berlaku serta memasukkan acuan Redlist IUCN dan kategori CITES sebagai dasar identifikasi flora dan fauna dilindungi. Prosedur tersebut adalah identifikasi flora (SOP/WAP/EKO-015 Rev.2 tanggal 25 Agustus 2022) dan fauna (SOP/WAP/EKO-016 Rev.2 tanggal 25 Agustus 2022).- Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna namun belum mencakup seluruh areal PBPH serta belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah ditetapkan oleh Auditi.- Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara rutin dan belum dilakukan pada seluruh areal PBPH, sehingga belum tersedia data hasil identifikasi secara lengkap pada seluruh areal PBPH.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur yang dibuat telah sesuai ketentuan, namun belum menyediakan prosedur pengelolaan yang spesifik terhadap jenis flora dan fauna dilindungi.- Auditi telah berupaya melakukan pengelolaan terhadap flora dan fauna dilindungi namun masih terfokus terhadap habitat, belum kepada spesifik flora dan fauna dilindungi. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan.- Terdapat alokasi kawasan lindung yang difungsikan sebagai habitat flora dan fauna dilindungi serta koridor satwa, namun terdapat tanda-tanda kegiatan penggesekan yang dilakukan oleh masyarakat. Terhadap aktifitas tersebut telah dilakukan penyelesaian oleh perusahaan.
4.	SOSIAL	
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p><u>BURUK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Survey Sosial Kampung Binaan, SOP Identifikasi Pengaturan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Hak-Hak Tradisional Masyarakat, SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat, dan SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Atas Sumberdaya Hutan.- Tersedia sebagian dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Peta Sebaran Wilayah Kampung, dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032, dan dokumen AMDAL, namun data yang tersedia masih bersifat umum dan belum melakukan identifikasi lebih lanjut.- PT. Widya Artha Perdana belum melakukan realisasi terhadap penandaan batas secara partisipatif pada pola kemitraan maupun pada Kampung yang masuk kedalam wilayah konsesi PT. Widya Artha Perdana.
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa Laporan Pemetaan Resolusi Konflik Tahun 2022 s.d 2023 yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Dirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016.- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Penanganan Konflik Lahan, Identifikasi dan Monitoring Potensi dan Resolusi Konflik Sosial, Resolusi Konflik Sosial dan Konsultasi Para Pihak yang sudah mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor: P.5/HPL/UHP/PHPL.I/2/2016, sudah dilakukan sosialisasi namun belum disetujui oleh para pihak.- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik sesuai Keputusan Direktur PT. Widya Artha Perdana Nomor: 018/DIR-WAP/SK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022, dan tersedia rencana



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>pendanaan yang dialokasikan tiap tahun.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik pada tahun 2022, namun dalam penyusunan dokumen tersebut belum melibatkan para pihak/stakeholder setempat.- Auditi memiliki surat pernyataan bebas konflik yang sudah ditandatangani oleh para stakeholder setempat.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH dalam dokumen RKUPH, RKTTPH, dan AMDAL, namun informasi tersebut masih bersifat dasar.- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu: SOP Peningkatan akses Masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, sudah dilaksanakan sosialisasi namun belum disetujui para pihak.- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTTPH Tahun 2023, Rencana Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 s.d 2023 dan sudah tersedia rencana pola kemitraan tahun 2023.- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan pola kemitraan dengan total pencapaian rata-rata sebesar 51,30% dari rencana.
	4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Program tanggung jawab sosial PBPH terdapat dalam dokumen SK PBPH, RKUPH Periode Tahun 2023-2032 dan RKTTPH Tahun 2019 s.d 2024, Rencana Kegiatan Kelola sosial Tahun 2019 s.d 2023 dan rencana pola kemitraan.- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa RKUPH, dan RKTTPH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa dokumen Rencana Kegiatan Kelola Sosial.- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Kelola Sosial dan Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif).- PT. Widya Artha Perdana telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA tahun 2022 s.d 2024 kepada Kampung terdampak dalam wilayah konsesi, namun tidak tersedia bukti sosialisasi program pada periode tahun 2019 s.d 2021.- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2019 s.d 2023, dan terdapat penyerapan tenaga kerja lokal pada karyawan maupun kontraktor tahun 2022 dan 2023 dengan prosentase realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial sebesar 51,30%, dan belum tersedia bukti pelaporan ke dinas setempat.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan. - Terdapat implementasi jenjang karir berupa Surat Konfirmasi Promosi pada tahun 2022 dengan nilai total prosentase 100%. - Pada periode tahun 2019 s.d 2023, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 85,00%. - Tersedia ketentuan pemenuhan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2020 s.d 2024, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p>MEMENUHI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen legal pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pada Hutan Produksi PT. Widya Artha Perdana sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.439/MENHUT-II/2006 tanggal 7 September 2006 <i>Addendum</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.664/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9 /2021 tanggal 7 September 2021, dengan fungsi kawasan hutan terdiri dari Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP), serta Areal Penggunaan Lain (APL). <p>NOT APPLICABLE Di dalam areal PT. Widya Artha Perdana tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar</p>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			kegiatan PBPH, serta tidak terdapat tumpang tindih perizinan dengan pihak lain.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI - Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.2358/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2023 tanggal 14 Maret 2023.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen RKUPH/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut	MEMENUHI - Tersedia dokumen RKUPH beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.2358/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2023 tanggal 14 Maret 2023, serta dokumen RKTPH Tahun 2023 dan 2024 beserta lampirannya yang disusun mengacu pada RKUPH dan disetujui oleh Direktur PT. Widya Artha Perdana.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI - Tersedia secara lengkap LHC Petak Kerja Tebangan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 hasil pelaksanaan kegiatan ITSP yang dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH CANHUT serta diunggah secara <i>online</i> melalui aplikasi SIPUHH. Terdapat kesesuaian antara Nomor Pohon pada Peta Sebaran Pohon dengan implementasi penandaan ID <i>Barcode</i> pada pohon di lapangan.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI - Tersedia Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan PBPH Tahun 2023 dan 2024 skala 1:50.000 yang disahkan, mencakup areal yang boleh



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			ditebang yaitu blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Sedangkan area yang tidak boleh ditebang berupa area yang diperuntukan sebagai kawasan lindung (KPPN, KPSL, <i>Bufferzone</i> HL, Sempadan Sungai dan Tegakan Benih), dengan bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa rintis batas dengan penandaan cat warna putih pada pohon di sepanjang batas kawasan lindung dan pemasangan papan nama, telah sesuai dengan SOP Penandaan Batas Kawasan Lindung Nomor: SOP/WAP/EKO-002.
		c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI - Terdapat Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan PBPH skala 1:50.000 yang menggambarkan posisi batas blok dan petak tebangan Tahun 2023 dan 2024. Hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa, batas blok dan batas petak tebangan terlihat jelas dengan penandaan berupa papan nama dan rintis batas serta cat warna merah pada pohon di sepanjang batas blok dan batas petak. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi batas blok/petak di lapangan dengan posisi pada Peta RKTPH yang disahkan.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada area persiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Applicable - PT. Widya Artha Perdana tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada area persiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI - Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH Tahun 2023 sebanyak 14.163,27 m ³ dan Tahun 2024 sebanyak 3.823,45 m ³ (s.d 31 Juli) telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada tanggal dan bulan



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			yang sama dan diunggah secara <i>online</i> melalui aplikasi SIPUHH, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Widya Artha Perdana, serta ID-Barcode sebagai identitas pada fisik kayu telah sesuai dengan yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif seperti Komputer PC, Laptop, Printer, Printer Barcode dan jaringan internet.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI - Seluruh kayu bulat yang diangkut dari setiap simpul peredaran (TPK) dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), diterbitkan oleh GANISPH PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK yang ditempatkan di masing-masing TPK melalui Keputusan Direktur Utama PT. Widya Artha Perdana.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI - Terdapat SOP Lacak Balak / <i>Chain of Custody</i> (CoC) Nomor: SOP/WAP/PRO-009 yang memungkinkan tertelusurinya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa hasil hutan kayu tersebut telah memiliki tanda-tandan PUHH berupa <i>barcode</i> yang tercatat pada dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP dan SKSHHK) dapat ditelusuri/dilacak kebenarannya sampai di petak terbang.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	MEMENUHI - Seluruh kewajiban PNBP PSDH dan DR sesuai LHP RKTPH Tahun 2023 dan 2024 pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 17.986,72 m ³ dengan total tagihan PSDH sebesar Rp.1.439.048.050 dan DR sebesar



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			USD.294,277.97, telah dibayar lunas melalui BNI.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI - Tanda SVLK diterbitkan secara <i>online</i> melalui SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SPHPL.52/ASERT/LPPHPL-001-IDN, serta dibubuhkan pada seluruh label <i>Barcode</i> yang merupakan identitas fisik kayu dan pada dokumen SKSHHK, mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tanggal 26 Nopember 2021 tentang Penetapan Tanda SVLK.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI - Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja meliputi ANDAL, RKL dan RPL PBPH PT. Widya Artha Perdana sesuai persetujuan Bupati Berau Nomor: 660/12/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003, serta ANDAL, RKL dan RPL PBPH PT. Mardipa Karya Mas sesuai persetujuan Bupati Berau Nomor: 660/13/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya.	MEMENUHI - Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2023, dan Semester I Tahun 2024 yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Bupati Berau sesuai Nomor: 660/12/BPLD-KAD/2003 dan Nomor: 660/13/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003, serta telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI - Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam areal kerja PBPH, serta terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial dan budaya. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut selain dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/Prosedur K3	MEMENUHI - Tersedia pedoman/prosedur K3 dalam bentuk SOP yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan, dan terdapat implementasi dalam menekan terjadinya bahaya dan resiko tersebut. Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi SOP SMK3 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT. Widya Artha Perdana sesuai Nomor: 036/WAP-BRU/XI/2022.
		b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI - Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI - Tersedia Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja, dimana dalam kurun waktu tahun 2023 dan 2024 (s.d Juli) tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dengan mewajibkan penggunaan APD pada saat bekerja di lapangan, memasang radio komunikasi pada setiap kendaraan dan memasang rambu-rambu himbuan K3. Terdapat bukti penyampaian Laporan Bulanan Kecelakaan



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI - PT. Widya Artha Perdana belum membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, Pimpinan Perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk dan mengembangkan Serikat Pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Widya Artha Perdana Nomor: 024/DIR-WAP/SP/III/2023 tanggal 16 Maret 2023.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI - Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak karyawan, serta telah disahkan oleh Kepala Pembina Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Berau sesuai Keputusan Nomor: Kep. 229/PHIJSK-PK/PP/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Widya Artha Perdana.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI - Terdapat komitmen PT. Widya Artha Perdana untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur Nomor: 23/DIR-WAP/SP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023. Berdasarkan data pada Daftar Karyawan dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur 18 tahun.

Bogor, Agustus 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur